



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggara negara/pemerintahan harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar pemerintahan daerah dapat diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu adanya mekanisme pelaporan yang jelas ketika terjadi pelanggaran oleh penyelenggara negara/pemerintahan dan mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran, yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan maupun masyarakat;
- c. bahwa untuk mengatur pengelolaan pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disusun mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Bupati adalah Bupati Temanggung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung;
5. Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
7. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

8. Pelapor Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan Pelanggaran.
9. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
10. Pelaporan Pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya Pegawai yang diduga akan, sedang, atau telah melakukan Pelanggaran.
11. Pimpinan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Perlindungan Pelapor adalah upaya pemberian bantuan kepada Pelapor untuk memberikan rasa aman atas Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan dan risiko Tindakan Balasan yang ditimbulkan.
13. Tindakan Balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh Terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan informasi Pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh Pelapor.
14. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran adalah kegiatan penerimaan dan tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.
15. Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pegawai yang bertugas di unit kerja yang membidangi komunikasi, pengawasan, dan unit lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi menangani Pelaporan Pelanggaran.
16. Saluran Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Saluran Pelaporan adalah media yang digunakan untuk menyampaikan Pelaporan Pelanggaran.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan pemberian Perlindungan Pelapor di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengatur mekanisme penyampaian Pelaporan Pelanggaran;
- b. mengatur mekanisme tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran; dan
- c. mengatur mekanisme pemberian Perlindungan Pelapor.

BAB II
TATA CARA PELAPORAN DAN PENGELOLAAN PELAPORAN
PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Pelanggaran

Pasal 4

- (1) Pelapor menyampaikan Pelaporan Pelanggaran melalui media resmi Saluran Pelaporan.
- (2) Selain melalui media resmi Saluran Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dapat menyampaikan Pelaporan Pelanggaran secara langsung tatap muka kepada Pengelola melalui ruang layanan/meja pengaduan.
- (3) Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat unsur:
 - a. indikasi Pelanggaran yang diketahui;
 - b. tempat Pelanggaran tersebut terjadi;
 - c. waktu Pelanggaran tersebut terjadi;
 - d. pihak-pihak yang terlibat; dan
 - e. bagaimana Pelanggaran tersebut dilakukan.
- (4) Penyampaian Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan dokumen/bukti pendukung dan identitas Pelapor.
- (5) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor telepon; dan/ atau
 - d. alamat surat elektronik.
- (6) Pelapor mendapatkan nomor register Pelaporan Pelanggaran setelah menyampaikan Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Saluran Pelaporan

Pasal 5

- (1) Media resmi Saluran Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR);
 - b. Aplikasi LaporGub!;
 - c. Layanan *WhatsApp Gateway* (WAGE);
 - d. surat;
 - e. surat elektronik (*e-mail*);
 - f. telepon;
 - g. faksimile; dan/atau
 - h. kotak Pelaporan Pelanggaran.

- (2) Media resmi Saluran Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pengelola di unit kerja masing-masing.
- (3) Setiap Pelaporan Pelanggaran yang diterima dari media resmi Saluran Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian secara langsung ditindaklanjuti dan didokumentasikan oleh Pengelola.

Bagian Ketiga Pengelolaan Laporan

Pasal 6

- (1) Pengelola melakukan verifikasi atas setiap Pelaporan Pelanggaran yang diterima melalui media resmi Saluran Pelaporan dan penyampaian secara langsung melalui ruang/meja layanan pengaduan.
- (2) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pada:
 - a. penelitian kelengkapan identitas Pelapor;
 - b. penelitian kelengkapan unsur Pelaporan Pelanggaran;
 - c. penelitian dokumen/bukti pendukung yang disampaikan Pelapor; dan
 - d. penyusunan kesimpulan.
- (3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat pernyataan:
 - a. dapat ditindaklanjuti; atau
 - b. tidak dapat ditindaklanjuti, beserta alasannya.
- (4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan nomor register Pelaporan Pelanggaran disampaikan kepada Pelapor melalui *e-mail* dalam kurun waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pelaporan Pelanggaran diterima.
- (5) Dalam hal kesimpulan memuat pernyataan tidak dapat ditindaklanjuti, Pengelola menutup Pelaporan Pelanggaran.
- (6) Dalam hal kesimpulan memuat pernyataan dapat ditindaklanjuti, Pengelola:
 - a. menyusun analisis/kajian; atau
 - b. melimpahkan Pelaporan Pelanggaran ke Pengelola pada unit terkait untuk ditindaklanjuti.

Pasal 7

- (1) Analisis/kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat uraian:
 - a. unit kerja terkait;
 - b. pokok permasalahan/materi Pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. usulan tindak lanjut.

- (2) Usulan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
- ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan oleh APIP;
 - dilimpahkan ke Pengelola pada unit Terlapor;
 - tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - menutup Pelaporan Pelanggaran.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dituangkan dalam laporan hasil kegiatan pengawasan yang paling sedikit memuat uraian:
- latar belakang/pokok permasalahan;
 - ruang lingkup;
 - tujuan kegiatan;
 - hasil kegiatan;
 - kesimpulan; dan
 - rekomendasi.
- (2) Dalam hal hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditemukan indikasi tindak pidana, Pimpinan APIP dapat melimpahkan hasil kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat pernyataan tidak terbukti, Pengelola menutup Pelaporan Pelanggaran.
- (4) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat pernyataan terbukti, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa:
- penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil;
 - pengembalian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pelimpahan kepada aparat penegak hukum melalui Inspektorat dalam hal ditemukannya indikasi tindak pidana.

Pasal 9

Dalam hal hasil kegiatan pengawasan ditemukan indikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Inspektorat berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan dalam tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran, maka Inspektorat dapat melakukan eksaminasi/pemeriksaan dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meninjau, meralat, dan/ atau mengubah hasil tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran.

BAB III

PERLINDUNGAN PELAPOR

Bagian Kesatu

Komitmen dalam Pemberian Perlindungan

Pasal 11

- (1) Perlindungan Pelapor wajib dilakukan oleh Pimpinan Daerah dan Pengelola.
- (2) Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi Pelaporan Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelapor berasal dari masyarakat, Pimpinan Daerah dan Pengelola wajib menjamin Pelaporan Pelanggaran dimaksud tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (4) Pimpinan Daerah memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Pelapor kepada seluruh Pegawai di lingkungannya.
- (5) Pimpinan Daerah dilarang menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk Tindakan Balasan kepada Pelapor.

Bagian Kedua

Syarat dan Bentuk Pemberian Perlindungan Pelapor terhadap Tindakan Balasan

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat Tindakan Balasan, Perlindungan Pelapor diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan upaya nyata Tindakan Balasan;
 - b. Pelaporan Pelanggaran disampaikan melalui media resmi Saluran Pelaporan dan/atau disampaikan langsung kepada Pengelola;
 - c. rekam jejak Pelanggaran yang pernah dilakukan;
 - d. tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian Pelanggaran;
 - e. tidak menjadi bagian dari Pelanggaran yang dilaporkan; dan
 - f. Pelapor tidak kehilangan hak perlindungan.

- (2) Tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tingkat ringan, berupa intimidasi secara tidak langsung;
 - b. tingkat sedang, berupa intimidasi secara langsung, teror, laporan balik oleh pihak Terlapor, dan/atau pemaksaan fisik; dan/atau
 - c. tingkat berat, berupa ancaman fisik yang membahayakan jiwa dan/atau harta.
- (3) Dalam hal Pelapor merupakan Pegawai, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
 - b. bantuan aspek kepegawaian; dan/atau
 - c. bantuan hukum yang diperlukan Pelapor sehubungan dengan dampak yang diterimanya.
- (4) Dalam hal Pelapor merupakan masyarakat, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan
 - b. jaminan Pelaporan Pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bantuan aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. pelaksanaan mutasi segera dari kantor yang dilaporkan; dan/atau
 - b. pemulihan hak-hak kepegawaian atas tindakan kesewenang-wenangan sebagai Tindakan Balasan atas Pelaporan Pelanggaran, dengan memperhatikan formasi, kompetensi, dan kualifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan aspek kepegawaian diberikan oleh unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pendampingan hukum; dan/ atau
 - c. bantuan hukum lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum diberikan oleh unit kerja yang membidangi hukum.

Pasal 15

Dalam hal Pelapor memerlukan perlindungan fisik, Pimpinan Daerah dan Pengelola dapat meminta bantuan kepada:

- a. lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban; dan/ atau

- b. aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Perlindungan Pelapor

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pelapor mendapatkan Tindakan Balasan, Pelapor dapat menyampaikan laporan adanya Tindakan Balasan kepada Bupati.
- (2) Laporan Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan:
 - a. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - b. lampiran bukti-bukti yang mendukung adanya Tindakan Balasan; dan
 - c. usulan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh Pelapor.
- (3) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk, melakukan analisis terhadap laporan adanya Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Analisis terhadap laporan adanya Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal meliputi:
 - a. identifikasi terhadap Pelapor;
 - b. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - c. verifikasi bukti yang disampaikan Pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Perlindungan Pelapor; dan
 - e. Pernyataan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 17

Inspektorat melakukan pemeriksaan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara investigasi di Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling sedikit memuat:
 - a. uraian hasil pemeriksaan;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. Rekomendasi.

- (3) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan tidak terbukti paling sedikit memuat:
 - a. dugaan upaya Tindakan Balasan;
 - b. ringkasan hasil pemeriksaan; dan
 - c. pernyataan tidak terbukti adanya Tindakan Balasan.
- (4) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan terbukti paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelaku Tindakan Balasan;
 - b. bentuk Tindakan Balasan;
 - c. bentuk Perlindungan Pelapor; dan
 - d. sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku Tindakan Balasan.

Pasal 19

- (1) Jika laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan tidak terbukti, disampaikan oleh Bupati kepada Pelapor.
- (2) Jika Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan terbukti, disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Pelapor

Pasal 20

Setiap Pelapor berhak:

- a. mendapatkan Nomor Register Pelaporan Pelanggaran;
- b. memperoleh informasi terkait tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran yang disampaikannya; dan
- c. mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pelapor

Pasal 21

- (1) Setiap Pelapor wajib:
 - a. menyampaikan informasi Pelanggaran dan Terlapor sesuai dengan fakta yang diketahuinya dalam materi Pelaporan Pelanggaran; dan
 - b. merahasiakan Pelaporan Pelanggaran kecuali kepada Pengelola.

- (2) Dalam hal Pelapor melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelapor tidak memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.

BAB V POLA HUBUNGAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Pola Hubungan antar Pengelola

Pasal 22

- (1) Inspektorat berperan sebagai koordinator Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pengelola saling bekerja sama dalam melakukan tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran.
- (3) Dalam hal Pelaporan Pelanggaran terindikasi:
 - a. Pelanggaran berat;
 - b. menjadi perhatian pimpinan; dan/atau
 - c. menjadi perhatian publik daerah, ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Bagian Kedua Koordinasi Pengelola dengan Pihak Lain

Pasal 23

- (1) Untuk menindaklanjuti Pelaporan Pelanggaran, Inspektorat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan/atau kementerian/lembaga/instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tindak lanjut atas Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan masuk ke ranah pidana, Inspektorat dengan persetujuan Bupati berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengelola melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran secara triwulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada pimpinan unit organisasi dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diterima melalui media resmi Saluran Pelaporan dan penyampaian secara langsung melalui ruang/meja layanan pengaduan.

Pasal 25

- (1) Pimpinan dari Pengelola di unit kerja masing-masing melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran secara triwulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Inspektur selaku koordinator.
- (2) Inspektur melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran secara tahunan atau sewaktu-waktu kepada Bupati dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian dan hukum serta pimpinan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengalami Pelaporan Pelanggaran.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulanan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. menjamin Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan dengan benar;
 - b. menyelesaikan kendala Pelanggaran; dan/ atau
 - c. perbaikan berkelanjutan Pelanggaran.

Pasal 27

Inspektorat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian perlindungan kepada Pelapor melalui koordinasi dengan:

- a. pimpinan unit Pengelola;
- b. pimpinan unit yang menangani kepegawaian; dan/ atau
- c. pimpinan unit yang menangani advokasi, sesuai kewenangan yang dimiliki untuk memastikan bantuan aspek kepegawaian dan bantuan hukum terpenuhi.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 28

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran menggunakan Aplikasi *WhatsApp Gateway* (WAGE) kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengelola dapat melakukan kegiatan analisis data dengan memanfaatkan data Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran.
- (2) Kegiatan analisis data Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perbaikan kebijakan dan pencegahan Pelanggaran.

Pasal 30

Dalam rangka tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran, Aplikasi *WhatsApp Gateway* dapat diintegrasikan dengan aplikasi Pelaporan Pelanggaran lain yang dikelola oleh aparat penegak hukum dan/atau kementerian/lembaga/instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Pasal 31

Dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi diluar Pemerintah Daerah melakukan publikasi pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Untuk mendorong partisipasi aktif Pegawai dan masyarakat dalam menyampaikan Pelaporan Pelanggaran, Pengelola melakukan kegiatan sosialisasi.

BAB X PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003